



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara peradilan pidana anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK** ;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / tahun 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya ditahan dalam LPAS rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Anak menghadapi persidangan dengan didampingi Hidayat Muslim, S.H. advokat dari Lembaga bantuan Hukum Elang Pasundan (LBH ELPAS) yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 1 September 2023 dan Dedi Setiadi, S.H., Ferdrick Hendrick Kandai, S.H., Dicki Murtiadi, S.H., Jajat Sudrajat, S.H. dan M. Ikram A. Tumiwang, S.H. para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (LBH-SLA) beralamat di Wisma BRATA Jl. Sriwijaya No.24/26 BB

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 5 September 2023, didampingi juga oleh Ayah Kandung Anak, dan Iyus Yusuf, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Bandung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ABH. ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH. ANAK berupa pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Kelas II Bandung dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Anak tetap dalam tahanan, dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong sweter warna hitam bertuliskan BROOKLYN;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol : F 6883 OR;

Dikembalikan kepada saksi MICHAEL PRATAMA

4. Membebaskan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **ANAK** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23343/2005 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Drs. Wahyu Setiawan, yang menerangkan lahir pada tanggal 2005) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Kampung Jatimekar Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** yaitu anak korban ANAK KORBAN (yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202270200130001 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal 2005) **mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB awalnya **ABH. ANAK** bersama temannya yaitu anak saksi MICHAEL PRATAMA, anak saksi RANGGA SAPUTRA dan HENDRA Als ENCEK (DPO/Daftar Pencarian Orang) dari pihak Sekolah SMK Bina Teknik Kota Sukabumi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju Kampung Jatimekar Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk janji bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN dan temannya dari pihak Sekolah SMK Pasundan Kota Sukabumi untuk melakukan duel perkelahian menggunakan senjata tajam. Sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan anak korban

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd

3



ANAK KORBAN yang saat itu membawa senjata tajam jenis Corbek lalu **ABH. ANAK** menerima 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dari HENDRA Als ENCEK (DPO), selanjutnya **ABH. ANAK** dengan anak korban ANAK KORBAN saling berhadapan lalu anak korban ANAK KORBAN menyerang menggunakan corbek kearah punggung **ABH. ANAK** namun tidak menimbulkan luka kemudian **ABH. ANAK** langsung melakukan kekerasan terhadap anak korban ANAK KORBAN dengan membacokkan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban ANAK KORBAN mengeluarkan banyak darah lalu **ABH. ANAK** bersama teman-temannya langsung pergi dari lokasi kejadian dan **ABH. ANAK** pulang kerumahnya sampai akhirnya **ABH. ANAK** berhasil diamankan oleh Anggota Polisi Sektor Gunungguruh dan melimpahkan perkaranya ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan **ABH. ANAK**, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : P/VeR/01/08/2023/RSAM tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Iman selaku Dokter Pemeriksa pada UOBK RSUD Al-Mulk, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN :**

✓ Luka – luka :

- Pada korban terdapat luka robek dibagian paha sebelah kiri berukuran panjang luka kurang lebih delapan sampai lima belas centimeter dan lebar luka kurang lebih lima sampai tujuh centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih delapan sampai sepuluh centimeter koma bagian sudut atas tumpul koma bagian sudut bawah lancip koma ordinat dari lutut ke bagian tengah luka kurang lebih lima belas sampai enam belas centimeter koma ordinat dari tumit ke bagian tengah luka kurang lebih lima puluh satu sampai lima puluh dua centimeter,
- Pada korban terdapat luka terbuka di bagian punggung kaki sebelah kiri dengan batas luka tidak tegas dalam kurung rapi dengan kedalaman luka berukuran kurang lebih nol koma lima centimeter,
- Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari pertama kaki sebelah kanan tepat pada antara ruas satu dan dua berukuran kurang lebih diameter satu sampai satu koma lima centimeter dengan dasar tulang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari kedua kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter kali lebar luka satu centimeter,
- Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari ketiga kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter kali lebar luka satu centimeter,
- Pada korban terdapat luka lebam pada bagian kepala tepatnya bagian dahi sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka empat sampai lima centimeter kali lebar luka kurang lebih satu centimeter,
- Pada korban terdapat luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan berukuran kurang lebih diameter tiga sampai empat centimeter,
- ✓ Terhadap korban dilakukan :
 - Korban dilakukan tindakan pembersihan dan perawatan luka,
 - Korban dilakukan tindakan jahit luka kurang lebih delapan jahitan pada bagian area paha dan tindakan jahitan luka kurang lebih lima jahitan pada bagian area punggung kaki sebelah kiri,
 - Korban dilakukan ekg,
 - Korban dilakukan pemulasaran jenazah,

KESIMPULAN :

- ✓ Korban mengalami luka beberapa luka robek koma luka lecet dan luka lebam pada beberapa bagian anggota tubuh akibat kekerasan senjata tajam koma luka termasuk luka berat titik karena penganiayaan luka-luka tersebut mengakibatkan kematian.

----- Perbuatan **ABH. ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa ia **ANAK** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23343/2005 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Drs. Wahyu Setiawan, yang menerangkan lahir pada tanggal 2005) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Kampung Jatimekar

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB **ABH. ANAK** bersama temannya yaitu anak saksi MICHAEL PRATAMA, anak saksi RANGGA SAPUTRA dan HENDRA Als ENCEK (DPO/Daftar Pencarian Orang) dari pihak Sekolah SMK Bina Teknik Kota Sukabumi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju Kampung Jatimekar Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk janji bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN dan temannya dari pihak Sekolah SMK Pasundan Kota Sukabumi untuk melakukan duel perkelahian menggunakan senjata tajam. Sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN yang saat itu membawa senjata tajam jenis Corbek lalu **ABH. ANAK** menerima 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dari HENDRA Als ENCEK (DPO), selanjutnya **ABH. ANAK** dengan anak korban ANAK KORBAN saling berhadapan lalu anak korban ANAK KORBAN menyerang menggunakan corbek kearah punggung **ABH. ANAK** namun tidak menimbulkan luka kemudian **ABH. ANAK** langsung membacokan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban ANAK KORBAN mengeluarkan banyak darah lalu **ABH. ANAK** bersama teman-temannya langsung pergi dari lokasi kejadian dan **ABH. ANAK** pulang kerumahnya sampai akhirnya **ABH. ANAK** berhasil diamankan oleh Anggota Polisi Sektor Gunungguruh dan melimpahkan perkaranya ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan **ABH. ANAK**, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : P/VeR/01/08/2023/RSAM tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Iman selaku Dokter Pemeriksa pada UOBK RSUD Al-Mulk, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN** :
 - ✓ Luka – luka :
 - Pada korban terdapat luka robek dibagian paha sebelah kiri berukuran panjang luka kurang lebih delapan sampai lima belas centimeter dan lebar luka kurang lebih lima sampai tujuh centimeter

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 6



dengan kedalaman luka kurang lebih delapan sampai sepuluh centimeter koma bagian sudut atas tumpul koma bagian sudut bawah lancip koma ordinat dari lutut ke bagian tengah luka kurang lebih lima belas sampai enam belas centimeter koma ordinat dari tumit ke bagian tengah luka kurang lebih lima puluh satu sampai lima puluh dua centimeter,

- Pada korban terdapat luka terbuka di bagian punggung kaki sebelah kiri dengan batas luka tidak tegas dalam kurung rapi dengan kedalaman luka berukuran kurang lebih nol koma lima centimeter,
- Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari pertama kaki sebelah kanan tepat pada antara ruas satu dan dua berukuran kurang lebih diameter satu sampai satu koma lima centimeter dengan dasar tulang,
- Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari kedua kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter kali lebar luka satu centimeter,
- Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari ketiga kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter kali lebar luka satu centimeter,
- Pada korban terdapat luka lebam pada bagian kepala tepatnya bagian dahi sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka empat sampai lima centimeter kali lebar luka kurang lebih satu centimeter,
- Pada korban terdapat luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan berukuran kurang lebih diameter tiga sampai empat centimeter,
- ✓ Terhadap korban dilakukan :
 - Korban dilakukan tindakan pembersihan dan perawatan luka,
 - Korban dilakukan tindakan jahit luka kurang lebih delapan jahitan pada bagian area paha dan tindakan jahitan luka kurang lebih lima jahitan pada bagian area punggung kaki sebelah kiri,
 - Korban dilakukan ekg,
 - Korban dilakukan pemulasaran jenazah,

KESIMPULAN :

- ✓ Korban mengalami luka beberapa luka robek koma luka lecet dan luka lebam pada beberapa bagian anggota tubuh akibat kekerasan senjata tajam koma luka termasuk luka berat titik karena penganiayaan luka-luka tersebut mengakibatkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan **ABH. ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP.

----- **ATAU** -----

KETIGA

----- Bahwa ia **ANAK** selanjutnya disebut Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) (*yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23343/2005 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Drs. Wahyu Setiawan, yang menerangkan lahir pada tanggal 2005*) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Kampung Jatimekar Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan, bila perbuatan itu mengakibatkan matinya orang*, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berkonflik dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB **ABH. ANAK** bersama temannya yaitu anak saksi MICHAEL PRATAMA, anak saksi RANGGA SAPUTRA dan HENDRA Als ENCEK (DPO/Daftar Pencarian Orang) dari pihak Sekolah SMK Bina Teknik Kota Sukabumi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju Kampung Jatimekar Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk janji bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN dan temannya dari pihak Sekolah SMK Pasundan Kota Sukabumi untuk melakukan duel perkelahian menggunakan senjata tajam. Sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN yang saat itu membawa senjata tajam jenis Corbek lalu **ABH. ANAK** menerima 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dari HENDRA Als ENCEK (DPO), selanjutnya **ABH. ANAK** dengan anak korban ANAK KORBAN saling berhadapan lalu anak korban ANAK KORBAN menyerang menggunakan corbek ke arah punggung **ABH. ANAK** namun tidak menimbulkan luka kemudian **ABH. ANAK** menganiaya anak korban ANAK KORBAN dengan membacokan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban ANAK KORBAN mengeluarkan banyak darah lalu **ABH. ANAK** bersama teman-temannya langsung pergi dari lokasi kejadian dan **ABH. ANAK** pulang kerumahnya sampai akhirnya **ABH. ANAK** berhasil diamankan oleh

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi Sektor Gunungguruh dan melimpahkan perkaranya ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan **ABH. ANAK**, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : P/VeR/01/08/2023/RSAM tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Iman selaku Dokter Pemeriksa pada UOBK RSUD Al-Mulk, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN** :

✓ Luka – luka :

- Pada korban terdapat luka robek dibagian paha sebelah kiri berukuran panjang luka kurang lebih delapan sampai lima belas centimeter dan lebar luka kurang lebih lima sampai tujuh centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih delapan sampai sepuluh centimeter koma bagian sudut atas tumpul koma bagian sudut bawah lancip koma ordinat dari lutut ke bagian tengah luka kurang lebih lima belas sampai enam belas centimeter koma ordinat dari tumit ke bagian tengah luka kurang lebih lima puluh satu sampai lima puluh dua centimeter,
- Pada korban terdapat luka terbuka di bagian punggung kaki sebelah kiri dengan batas luka tidak tegas dalam kurung rapi dengan kedalaman luka berukuran kurang lebih nol koma lima centimeter,
- Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari pertama kaki sebelah kanan tepat pada antara ruas satu dan dua berukuran kurang lebih diameter satu sampai satu koma lima centimeter dengan dasar tulang,
- Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari kedua kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter kali lebar luka satu centimeter,
- Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari ketiga kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter kali lebar luka satu centimeter,
- Pada korban terdapat luka lebam pada bagian kepala tepatnya bagian dahi sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka empat sampai lima centimeter kali lebar luka kurang lebih satu centimeter,
- Pada korban terdapat luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan berukuran kurang lebih diameter tiga sampai empat centimeter,

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Terhadap korban dilakukan :
 - Korban dilakukan tindakan pembersihan dan perawatan luka,
 - Korban dilakukan tindakan jahit luka kurang lebih delapan jahitan pada bagian area paha dan tindakan jahitan luka kurang lebih lima jahitan pada bagian area punggung kaki sebelah kiri,
 - Korban dilakukan ekg,
 - Korban dilakukan pemulasaran jenazah,

KESIMPULAN :

- ✓ Korban mengalami luka beberapa luka robek koma luka lecet dan luka lebam pada beberapa bagian anggota tubuh akibat kekerasan senjata tajam koma luka termasuk luka berat titik karena penganiayaan luka-luka tersebut mengakibatkan kematian.

----- Perbuatan **ABH. ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak tertanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:.

1. Saksi **SUMARNI Binti ELOM**, memberikan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
 - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama korban ANAK KORBAN.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penusukan terhadap anak saksi.
 - Bahwa saksi ketika mengetahui telah terjadinya penusukan tersebut sedang berada di rumah kontrakan saksi di Kp.Pangleseran Gunungguruh.
 - Bahwa setahu saksi kekerasan dilakukan dengan cara melakukan penusukan ke bagian paha kiri anak saksi hingga anak saksi meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 02.30 wib saksi kedatangan tamu yaitu ANWAR dan seorang Anggota Polsek Cikembar dan memberitahu jika anak saksi ada di Rumah Sakit Al-Mulk dan setelah saksi sampai di RS AL-MULK anak saksi sudah diruang UGD dan sudah terbaring sudah ditutup dengan kain dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit.
- Bahwa anak kandung saksi sudah dimakamkan pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 10-00 s.d 11.00 Wib di pemakaman talaga rt 04/05 sirnaresmi kec.Gunungguruh kab.Sukabumi.
- Bahwa sebelumnya anak kandung saksi berangkat dari rumah kontrakan kami di Kp.Jatimekar Rt 10/02 ds.sirnaresmi kec.Gunungguruh kab.Sukabumi dan sebelum kejadian tersebut anak saksi dijemput oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak mengenalnya namun yang saksi ketahui 1 (satu) orang memakai kaos hitam,dan 1 (satu) orang lagi memakai kemeja pendek warna orange dan berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) vario putih yang dipakai oleh ke 2 (dua) orang penjemput tersebut.

Atas keterangan saksi, pada intinya Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) membenarkan.

2. Anak Saksi **R S**, dibawah sumpah memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa saksi kenal dengan anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib di Pangleseran sebrang Pasar Baru Pangleseran.
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah korban ANAK KORBAN.
- Bahwa saksi mengetahui dari MEKEL bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berkelahi satu lawan satu antara korban dengan anak dan korban kena bacok dibagian kaki oleh senjata tajam celurit, untuk detail berapa kali dan bagian apa tepatnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena saat kejadian saksi ada di tempat sekitar kejadian di depan SD

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gentramasekdas yang jaraknya sekitar 70 meter, sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian atau hanya melihat dari kejauhan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban ANAK KORBAN meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh MEKEL minta di jemput, lalu saksi menjemputnya di Simli menggunakan sepeda motor milik teman dan mengantar ke Tegalega Lembursitu, disana MEKEL ngobrol dengan JERIS dan empat orang lainnya yang tidak kenal tentang rencana acara tarung duel dengan sekolah SMK Pasundan yang wakili oleh korban dan diputuskan yang akan melayaninya dari SMK Binateknik oleh anak, kemudian kami berlima berangkat menggunakan dua sepeda motor menuju tempat duel yaitu di sebrang pasar pangleseran dimana satu motor bonceng tiga oleh MEKEL yang bawa motor bonceng saksi ditengah dan anak dibelakang, tepat didepan SD Gentramasekdas saksi, anak dan MEKEL turun dari sepeda motor, dan sepeda motor dipake oleh JERIS sendiri yang waktu itu sudah ada di SD Gentramasekdas untuk menuju kumpulan anak SMK Pasundan yang sudah ada menunggu di sebrang pasar Pangleseran, kemudian terjadi adu duel tersebut dan langsung bubar saksi sendiri lari ke sawah belakang SD Gentramasekdas ketemu berkumpul lagi di depan PT. SCG lanjut semua kembali ke Tegalega dan bubar ke rumah masing-masing.
- Bahwa setahu saksi clurit tersebut sebelumnya saksi lihat dibawa oleh anak dari Tegalega ketika berangkat bareng satu motor dengan saksi dan MEKEL, dan ketika saksi turun di SD Gentramasekdas, motor dipinjam oleh JERIS menuju anak SMK Pasundan di sebrang pasar Pangleseran diikuti oleh anak membawa clurit tersebut dan yang lainnya yang tidak saksi kenal namanya sekitar tujuh orang.

Atas keterangan saksi, pada intinya Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) membenarkan.

3. Anak Saksi **P N**, dibawah sumpah memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa saksi kenal dengan anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira Jam 10.00 Wib, di media sosial WA Grup Kampung Tanjung Sari.
- Bahwa benar yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah korban ANAK KORBAN Pelajar Pasudan Kota Sukabumi dan saksi mengenalnya.
- Bahwa yang saksi ketahui informasi dari RANGGA teman saksi yang menjadi pelakunya adalah anak pelajar SMK BINA TEKNIK Tegal Lega Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa setahu saksi dari informasi jika kekerasan tersebut dilakukan oleh anak terhadap korban dengan cara ditusuk dibagian paha kiri.
- Bahwa setahu saksi dari RANGGA jika anak melakukan pembacokan atau penusukan dengan menggunakan alat berupa cerulit.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 17.30 wib RANGGA datang main kerumah saksi lalu sekira jam 18.30 wib saksi tidur dirumah lalu sekitar jam 02.30 wib saksi terbangun karena ingin buang air kecil dan RANGGA masih ada ditengah rumah saksi, kemudian setelah dari kamar mandi saksi balik lagi kekamar dan RANGGA masih ada setelah itu saksi tidur lagi besok pagi harinya sekitar jam 06.10 wib saksi bangun pagi dan diluar ada RANGGA lagi tidur dan ketika RANGGA dimintai keterangan oleh pihak kepolisian RANGGA mengakui telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan R2 merk honda beat warna hitam tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban telah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi, pada intinya Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) membenarkan.

4. Saksi **GUNGUN SASTRA WIGUNA**, dibawah sumpah memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi Anggota Reskrim Polisi Resor Sukabumi Kota.
- Bahwa saksi telah menerima laporan dari saksi SUMARNI tentang kejadian tersebut.

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira jam 02.30 Wib di Kp. Jatimekar Rt. 10/02 Desa Sirnaresmi Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi.
 - Bahwa korban dari tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur adalah korban ANAK KORBAN.
 - Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh anak setelah awalnya beredar video kejadian yang mana kami melakukan penyelidikan terhadap salah satu kendaraan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat : F 6883 OR, Warna Hitam, Noka : MH1JFP117FK341891, Nosin : JFP1E1323426 yang berada di tempat kejadian diketahui bahwa kendaraan tersebut adalah yang digunakan oleh PRAYOGA ALIAS YOGA Setelah dilakukan introgasi kepada PRAYOGA ALIAS YOGA sepeda motor tersebut digunakan oleh MICHEL lalu dilakukan penyelidikan terhadapnya diketahui sepeda motor tersebut digunakan oleh MICHEL untuk menjemput akan ke tempat kejadian.
 - Bahwa dari keterangan MICHEL bahwa anak diberikan senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit oleh HENDRA Als ENCEK untuk berduel dengan korban ANAK KORBAN.
 - Bahwa selanjutnya kami mengamankan anak dirumahnya dan dari hasil introgasi anak mengaku telah melakukan pembacokan terhadap korban ANAK KORBAN.
 - Bahwa saksi bersama rekan mengamankan anak pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 wib, di Tegalega Rt. 01/19 Kelurahan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.
 - Bahwa mengaku melakukan pembacokan terhadap korban menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, pada intinya Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) membenarkan.
5. Saksi **TATANG RODIANA**, dibawah sumpah memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
 - Bahwa saksi Anggota Reskrim Polisi Resor Sukabumi Kota.
 - Bahwa saksi telah menerima laporan dari saksi SUMARNI tentang kejadian tersebut.

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira jam 02.30 Wib di Kp. Jatimekar Rt. 10/02 Desa Sirnaresmi Kec. Gunungguruh Kab. Sukabumi.
- Bahwa korban dari tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur adalah korban ANAK KORBAN.
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh anak setelah awalnya beredar video kejadian yang mana kami melakukan penyelidikan terhadap salah satu kendaraan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat : F 6883 OR, Warna Hitam, Noka : MH1JFP117FK341891, Nosin : JFP1E1323426 yang berada di tempat kejadian diketahui bahwa kendaraan tersebut adalah yang digunakan oleh PRAYOGA ALIAS YOGA Setelah dilakukan introgasi kepada PRAYOGA ALIAS YOGA sepeda motor tersebut digunakan oleh MICHEL lalu dilakukan penyelidikan terhadapnya diketahui sepeda motor tersebut digunakan oleh MICHEL untuk menjemput akan ke tempat kejadian.
- Bahwa dari keterangan MICHEL bahwa anak diberikan senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit oleh HENDRA Als ENCEK untuk berduel dengan korban ANAK KORBAN.
- Bahwa selanjutnya kami mengamankan anak dirumahnya dan dari hasil introgasi anak mengaku telah melakukan pembacokan terhadap korban ANAK KORBAN.
- Bahwa saksi bersama rekan mengamankan anak pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 wib, di Tegalega Rt. 01/19 Kelurahan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa anak mengaku melakukan pembacokan terhadap korban menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi, pada intinya Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan ahli **dr. Nurul Iman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli selaku Dokter Umum yang memiliki keahlian terkait tubuh manusia, penyakit serta tatalaksana yang sesuai. Keahlian serta

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Ahli dalam melakukan tindakan kedokteran telah tercantum dalam standar kompetensi dokter Indonesia.

- Bahwa saat ini Ahli merupakan dokter pelaksana di UOBK Rumah Sakit Al-Mulk Kota Sukabumi yang bertugas melakukan pelayanan di Instalasi Gawat darurat serta ruang rawat sesuai penugasan klinis Ahli dan bertanggung jawab kepada direktur UOBK Rumah Sakit Al-Mulk Kota Sukabumi.
- Bahwa Ahli pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 telah melakukan pemeriksaan luar Jenazah berjenis kelamin Laki-laki atas nama Sdr. ANAK KORBAN.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada korban menemukan beberapa luka yakni : Pada bagian paha kiri lima belas sampai enam belas centimeter di atas lutut dan lima puluh satu sampai lima puluh dua centimeter di atas tumit terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang kurang lebih delapan sampai lima belas centimeter dan lebar luka kurang lebih lima sampai tujuh centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih delapan sampai sepuluh centimeter, jika luka dirapatkan tampak sudut bagian atas tumpul dan sudut bagian bawah lancip; Pada punggung kaki kiri terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rapih dengan ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter; Pada punggung jari pertama kaki kanan di antara ruas satu dan dua terdapat luka lecet diameter satu sampai satu koma lima centimeter; Pada punggung jari kedua kaki kanan terdapat luka lecet berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter dan lebar luka satu centimeter; Pada punggung jari ketiga kaki kanan terdapat luka lecet berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter dan lebar luka satu centimeter; Pada dahi sebelah kanan terdapat lebam berukuran kurang lebih panjang luka empat sampai lima centimeter dan lebar luka kurang lebih satu centimeter.
- Bahwa terkait penyebab luka, ahli mengkoreksi pernyataan pada kesimpulan Visum Et Repertum Nomor PveR/01/08/2023/RSAM karena berdasarkan karakteristik luka yang ditemukan luka terbuka yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan tajam, sedangkan untuk luka lecet dan lebam disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa dari enam area luka yang Ahli temukan, hanya luka pada paha kiri saja yang berpotensi menimbulkan kematian, karena luka tersebut merupakan luka terbuka yang cukup dalam yakni kurang lebih delapan sampai sepuluh centimeter. Secara anatomis kedalaman kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sampai sepuluh centimeter pada paha kiri terdapat otot serta pembuluh darah besar yang bermuara pada batang nadi menuju ke jantung, yang memiliki potensi besar terpotong dan menimbulkan perdarahan hebat.

Atas keterangan saksi, pada intinya Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak diperiksa di Pengadilan dalam perkara melakukan kekerasan terhadap anak yang telah mengakibatkan mati.
- Bahwa Anak diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 wib, di Tegalega Rt. 01/19 Kelurahan Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, anak ditangkap sedang tertidur.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut adalah korban ANAK KORBAN.
- Bahwa anak mengetahui korban bernama ANAK KORBAN dikarenakan anak disuruh oleh HENDRA Als ENCEK yang merupakan kakak kelas di SMK Bina Teknik untuk berduel dengannya.
- Bahwa anak yang telah melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 agustus 2023 sekira jam 01.00 Wib di Kp. Jatimekar Rt. 10/02 Desa Sirnaresmi Kec. Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, tepatnya di pinggir jalan.
- Bahwa anak melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit.
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacoknya kearah paha kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa posisi korban saat itu sedang terjatuh hingga telentang dan pada saat itu anak langsung membacoknya.
- Bahwa jarak anak dengan korban dalam melakukan melakukan pembacokan sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut milik HENDRA Als ENCEK.
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa oleh HENDRA Als ENCEK dan setelah kejadian HENDRA Als ENCEK datang menghampiri anak dan membawa senjata tajam tersebut.

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui permasalahan apa sehingga HENDRA Als ENCEK menyuruh anak untuk berduel tanding satu lawan satu dengan korban tersebut.
- Bahwa awalnya Anak sedang berada diwarung sekitar rumah anak dihubungi oleh MICHEL dan menjemput anak bersama dengan RANGGA menggunakan sepeda motor Honda Beat dan memberitahu jika anak akan diadukan dengan anak Pasundan oleh HENDRA Als ENCEK dan anak disuruh oleh HENDRA Als ENCEK datang ke Panggleseran. Setelah bertemu dengan HENDRA Als ENCEK menyuruh untuk duel tersebut dan anak pun menyetujuinya lalu anak diberi senjata tajam jenis celurit oleh HENDRA Als ENCEK. Kemudian HENDRA Als ENCEK menunjukan korban yang membawa senjata tajam jenis corbek yang akan berduel satu lawan satu, dan dilokasi HENDRA Als ENCEK dengan MICHEL dan RANGGA hanya diam melihat, setelah itu anak menuju arah pinggir jalan dan melihat korban sudah bersiap setelah berhadapa korban menyerang anak dengan senjata tajam jenis corbek kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali namun tidak menimbulkan luka kepada anak, lalu anak melawan dengan melakukan pembacokan kepada korban setelah itu anak langsung kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda beat bersama JERIS dan MICHEL, tidak lama HENDRA Als ENCEK datang menyusul anak dan membawa senjata tajam Celurithnya setelah itu anak pulang kerumah untuk tidur.
- Bahwa untuk permasalahan antar sekolah Pasundan dengan Bina Teknik sudah dari dulu.
- Bahwa anak mengetahui dari Facebook bahwa korban telah meninggal dunia.
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah di SMK Bina Teknik dikeluarkan sejak tahun 2022 karena jarang masuk sekolah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor : P/VeR/01/08/2023/RSAM tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Iman selaku Dokter Pemeriksa pada UOBK RSUD Al-Mulk, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN** :

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Luka – luka :
 - Pada korban terdapat luka robek dibagian paha sebelah kiri berukuran panjang luka kurang lebih delapan sampai lima belas centimeter dan lebar luka kurang lebih lima sampai tujuh centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih delapan sampai sepuluh centimeter koma bagian sudut atas tumpul koma bagian sudut bawah lancip koma ordinat dari lutut ke bagian tengah luka kurang lebih lima belas sampai enam belas centimeter koma ordinat dari tumit ke bagian tengah luka kurang lebih lima puluh satu sampai lima puluh dua centimeter,
 - Pada korban terdapat luka terbuka di bagian punggung kaki sebelah kiri dengan batas luka tidak tegas dalam kurung rapi dengan kedalaman luka berukuran kurang lebih nol koma lima centimeter,
 - Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari pertama kaki sebelah kanan tepat pada antara ruas satu dan dua berukuran kurang lebih diameter satu sampai satu koma lima centimeter dengan dasar tulang,
 - Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari kedua kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter kali lebar luka satu centimeter,
 - Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari ketiga kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter kali lebar luka satu centimeter,
 - Pada korban terdapat luka lebam pada bagian kepala tepatnya bagian dahi sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka empat sampai lima centimeter kali lebar luka kurang lebih satu centimeter,
 - Pada korban terdapat luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan berukuran kurang lebih diameter tiga sampai empat centimeter,
- ✓ Terhadap korban dilakukan :
 - Korban dilakukan tindakan pembersihan dan perawatan luka,
 - Korban dilakukan tindakan jahit luka kurang lebih delapan jahitan pada bagian area paha dan tindakan jahitan luka kurang lebih lima jahitan pada bagian area punggung kaki sebelah kiri,
 - Korban dilakukan ekg,
 - Korban dilakukan pemulasaran jenazah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Korban mengalami luka beberapa luka robek koma luka lecet dan luka lebam pada beberapa bagian anggota tubuh akibat kekerasan senjata tajam koma luka termasuk luka berat titik karena penganiayaan luka-luka tersebut mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong sweter warna hitam bertuliskan BROOKLYN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol : F 6883 OR;

Terhadap barang bukti tersebut telah mendapat Penetapan Izin Sita dari Pengadilan Negeri Cibadak sehingga dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kampung Jatimekar Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh ABH. ANAK terhadap anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa **ABH. ANAK** melakukan kekerasan terhadap anak korban dilakukan dengan cara awalnya **ABH. ANAK** bersama temannya yaitu anak saksi MICHAEL PRATAMA, anak saksi RANGGA SAPUTRA dan HENDRA Als ENCEK (DPO/Daftar Pencarian Orang) dari pihak Sekolah SMK Bina Teknik Kota Sukabumi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju Kampung Jatimekar Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk janji bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN dan temannya dari pihak Sekolah SMK Pasundan Kota Sukabumi untuk melakukan duel perkelahian menggunakan senjata tajam. Sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN yang saat itu membawa senjata tajam jenis Corbek lalu **ABH. ANAK** menerima 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dari HENDRA Als ENCEK (DPO), selanjutnya **ABH. ANAK** dengan anak korban ANAK KORBAN saling berhadapan lalu anak korban ANAK KORBAN menyerang menggunakan corbek kearah punggung **ABH. ANAK** namun tidak menimbulkan luka kemudian **ABH. ANAK** langsung

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan terhadap anak korban ANAK KORBAN dengan membacakan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban ANAK KORBAN mengeluarkan banyak darah lalu **ABH. ANAK** bersama teman-temannya langsung pergi dari lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan **ABH. ANAK**, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : P/Ver/01/08/2023/RSAM tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Iman selaku Dokter Pemeriksa pada UOBK RSUD Al-Mulk, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN :**

KESIMPULAN :

Korban mengalami luka beberapa luka robek koma luka lecet dan luka lebam pada beberapa bagian anggota tubuh akibat kekerasan senjata tajam koma luka termasuk luka berat titik karena penganiayaan luka-luka tersebut mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Hakim akan memilih dakwaan yang menurut fakta persidangan terbukti, dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”
3. Unsur “mengakibatkan mati”

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan anak ANAK , dimana pada awal persidangan Anak menyatakan dalam keadaan sehat, tidak



dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akal nya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Anak telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Anak adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak yang bisa diadili adalah pada saat melakukan tindak pidana berusia antara 12 hingga 18 tahun. Anak dalam perkara ini lahir pada tanggal 10 Oktober 2005 dan tindak pidana diduga dilakukan oleh Anak pada tanggal 09 Agustus 2023, dimana usia anak pada waktu itu masih kurang dari 18 tahun, sehingga Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kampung Jatimekar Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh **ABH. ANAK** terhadap anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa dalam hal ini anak korban ANAK KORBAN (*yang saat kejadian masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3202270200130001 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala*



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi H. Sofyan Effendy, yang menerangkan lahir pada tanggal 30 Agustus 2005).

- Bahwa awalnya **ABH. ANAK** bersama temannya yaitu anak saksi MICHAEL PRATAMA, anak saksi RANGGA SAPUTRA dan HENDRA Als ENCEK (DPO/Daftar Pencarian Orang) dari pihak Sekolah SMK Bina Teknik Kota Sukabumi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju Kampung Jatimekar Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk janji bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN dan temannya dari pihak Sekolah SMK Pasundan Kota Sukabumi untuk melakukan duel perkelahian menggunakan senjata tajam. Sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN yang saat itu membawa senjata tajam jenis Corbek lalu **ABH. ANAK** menerima 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dari HENDRA Als ENCEK (DPO), selanjutnya **ABH. ANAK** dengan anak korban ANAK KORBAN saling berhadapan lalu anak korban ANAK KORBAN menyerang menggunakan corbek kearah punggung **ABH. ANAK** namun tidak menimbulkan luka kemudian **ABH. ANAK** langsung melakukan kekerasan terhadap anak korban ANAK KORBAN dengan membacokan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban ANAK KORBAN mengeluarkan banyak darah lalu **ABH. ANAK** bersama teman-temannya langsung pergi dari lokasi kejadian dan **ABH. ANAK** pulang kerumahnya sampai akhirnya **ABH. ANAK** berhasil diamankan oleh Anggota Polisi Sektor Gunungguruh dan melimpahkan perkaranya ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam fakta tersebut telah jelas terjadi kekerasan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap anak korban ANAK KORBAN yang saat itu masih berusia sekitar 17 tahun dan belum mencapai umur dewasa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana kekerasan terhadap anak terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Kampung Jatimekar Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh ABH. ANAK terhadap anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa **ABH. ANAK** melakukan kekerasan terhadap anak korban dilakukan dengan cara awalnya **ABH. ANAK** bersama temannya yaitu anak saksi MICHAEL PRATAMA, anak saksi RANGGA SAPUTRA dan HENDRA AIS ENCEK (DPO/Daftar Pencarian Orang) dari pihak Sekolah SMK Bina Teknik Kota Sukabumi berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju Kampung Jatimekar Rt.010/002 Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk janji bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN dan temannya dari pihak Sekolah SMK Pasundan Kota Sukabumi untuk melakukan duel perkelahian menggunakan senjata tajam. Sesampainya di tempat tersebut dan bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN yang saat itu membawa senjata tajam jenis Corbek lalu **ABH. ANAK** menerima 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit dari HENDRA AIS ENCEK (DPO), selanjutnya **ABH. ANAK** dengan anak korban ANAK KORBAN saling berhadapan lalu anak korban ANAK KORBAN menyerang menggunakan corbek kearah punggung **ABH. ANAK** namun tidak menimbulkan luka kemudian **ABH. ANAK** langsung melakukan kekerasan terhadap anak korban ANAK KORBAN dengan membacokan Celurit yang dipegangnya mengenai bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban ANAK KORBAN mengeluarkan banyak darah lalu **ABH. ANAK** bersama teman-temannya langsung pergi dari lokasi kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan **ABH. ANAK**, anak korban ANAK KORBAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : P/Ver/01/08/2023/RSAM tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Nurul Iman selaku Dokter Pemeriksa pada UOBK RSUD Al-Mulk, yang telah melakukan pemeriksaan dengan **HASIL PEMERIKSAAN** :

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Luka – luka :
 - Pada korban terdapat luka robek dibagian paha sebelah kiri berukuran panjang luka kurang lebih delapan sampai lima belas centimeter dan lebar luka kurang lebih lima sampai tujuh centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih delapan sampai sepuluh centimeter koma bagian sudut atas tumpul koma bagian sudut bawah lancip koma ordinat dari lutut ke bagian tengah luka kurang lebih lima belas sampai enam belas centimeter koma ordinat dari tumit ke bagian tengah luka kurang lebih lima puluh satu sampai lima puluh dua centimeter,
 - Pada korban terdapat luka terbuka di bagian punggung kaki sebelah kiri dengan batas luka tidak tegas dalam kurung rapi dengan kedalaman luka berukuran kurang lebih nol koma lima centimeter,
 - Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari pertama kaki sebelah kanan tepat pada antara ruas satu dan dua berukuran kurang lebih diameter satu sampai satu koma lima centimeter dengan dasar tulang,
 - Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari kedua kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter kali lebar luka satu centimeter,
 - Pada korban terdapat luka lecet pada bagian punggung jari ketiga kaki sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka dua centimeter kali lebar luka satu centimeter,
 - Pada korban terdapat luka lebam pada bagian kepala tepatnya bagian dahi sebelah kanan berukuran kurang lebih panjang luka empat sampai lima centimeter kali lebar luka kurang lebih satu centimeter,
 - Pada korban terdapat luka lebam pada bagian pipi sebelah kanan berukuran kurang lebih diameter tiga sampai empat centimeter,
- ✓ Terhadap korban dilakukan :
 - Korban dilakukan tindakan pembersihan dan perawatan luka,
 - Korban dilakukan tindakan jahit luka kurang lebih delapan jahitan pada bagian area paha dan tindakan jahitan luka kurang lebih lima jahitan pada bagian area punggung kaki sebelah kiri,
 - Korban dilakukan ekg,
 - Korban dilakukan pemulasaran jenazah,



KESIMPULAN :

- ✓ Korban mengalami luka beberapa luka robek koma luka lecet dan luka lebam pada beberapa bagian anggota tubuh akibat kekerasan senjata tajam koma luka termasuk luka berat titik karena penganiayaan luka-luka tersebut mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut kekerasan terhadap anak korban ANAK KORBAN telah mengakibatkan anak korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum tersebut, dengan demikian "*mengakibatkan mati*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar pernyataan orang tua Anak bahwa orangtua Anak merasa prihatin dan bersalah atas tindakan yang telah dilakukan Anak dan berjanji akan mengawasi dan membimbing Anak ke arah yang lebih baik untuk dikemudian hari juga berjanji menjaga agar anak tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Anak yang berhadapan dengan konflik hukum dimana usia anak yang mencapai belum 18 Tahun selalu mengalami proses kebimbangan dan salah jalan untuk membentuk dirinya menjadi dewasa, dan anak pun menyadari selain itu faktor lingkungan dimana anak bersosialisasi haruslah terarah, karena apabila anak sudah masuk kedalam lingkungan orang dewasa maka baik secara langsung atau tidak anak pasti akan terpengaruh dengan tingkah laku dan perbuatan orang dewasa. karena Anak nantinya sudah dewasa dan cukup matang untuk mengambil suatu keputusan dalam menentukan hidupnya, oleh karena dari pertimbangan tersebut, dan juga mempertimbangkan hasil Litmas yang dilakukan Bapas terhadap Anak, maka Hakim sependapat dengan hasil litmas tersebut yaitu hukuman yang tepat bagi anak dalam perkara ini adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Perlindungan Anak, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan Penuntut Umum maka ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak adalah kumulatif, yaitu penjara dan denda. Oleh karena Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengenal denda, maka pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogor, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga anak korban;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda yg diharapkan dapat merubah tingkah lakunya menuju ke masa depan yg lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA kelas II Bandung dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi ABH Cileungsi Bogor;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong sweter warna hitam bertuliskan BROOKLYN;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol : F 6883 OR;
Dikembalikan kepada saksi MICHAEL PRATAMA
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dihadiri Siti Juliawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, Andi Ardiani, S.H. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Anak secara *teleconference*, yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Yudistira Alfian., S.H., M.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati, S.H.

Anonimisasi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbd 28